



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/7nvmzs70

Hal. 2915-2925

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Profesionalisme Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Perspektif *Maqāṣid* Syariah

Arninda¹, Nur Ilmi Ainun Nisa Anwar², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Email arnindaninda052@gmail.com¹, nurilmi7706@gmail.com², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Diterima: 07-07-2026 | Disetujui: 14-07-2026 | Diterbitkan: 16-07-2026

ABSTRACT

Waqf management in the contemporary era faces increasingly complex challenges, particularly in achieving professional, productive, and socially beneficial governance. In this context, nazir (waqf managers) play a strategic role, as the success of waqf administration is determined not only by the size of assets but also by the competence, integrity, and effectiveness of their management. This article aims to examine and analyze the professionalism of nazir in waqf management from the perspective of maqāṣid al-shariah and its relevance in optimizing the benefits of waqf. This study employs a qualitative approach using a library research method and is analyzed through descriptive-analytical content analysis. The findings show that nazir professionalism is a key factor in achieving effective waqf management through strengthening managerial competence, transparency, accountability, and innovation in asset development. The maqāṣid al-shariah perspective positions waqf management not only as an administrative activity but also as a strategic instrument for achieving public welfare through the protection and development of wealth (ḥifẓ al-māl) and broader social well-being. Therefore, strengthening nazir capacity and implementing governance based on maqāṣid al-shariah principles are essential to ensure sustainable and socially responsive waqf management in the contemporary context.

Keywords: Nazir Professionalism, Waqf Management, Maqāṣid al-Shariah, Productive Waqf.



ABSTRAK

Pengelolaan wakaf pada era kontemporer menuntut tata kelola yang profesional, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dalam konteks tersebut, nazir memiliki peran strategis karena keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset, tetapi juga oleh kompetensi, integritas, dan efektivitas pengelolaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf melalui perspektif maqāṣid syariah serta relevansinya terhadap optimalisasi manfaat wakaf. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis melalui *content analysis* secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme nazir menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang efektif melalui penguatan kompetensi manajerial, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi pengembangan aset. Perspektif maqāṣid syariah menempatkan pengelolaan wakaf sebagai instrumen kemaslahatan yang berorientasi pada perlindungan dan pengembangan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nazir dan penerapan tata kelola berbasis maqāṣid syariah diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan sosial kontemporer.

Kata kunci: Profesionalisme Nazir, Pengelolaan Wakaf, Maqāṣid Syariah, Wakaf Produktif.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Arninda, A., Nisa Anwar, N. I. A. ., & Kurniati, K. (2026). Profesionalisme Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Perspektif Maqāṣid Syariah. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 2915-2925. <https://doi.org/10.63822/7nvmzs70>



PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki kedudukan penting dalam tradisi sosial dan ekonomi umat Islam. Sejak masa awal perkembangan Islam, wakaf berkembang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang tidak hanya berorientasi pada ibadah individual, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesejahteraan kolektif melalui pemanfaatan aset secara berkelanjutan (Amirudin & Mardianto, 2025). Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berkontribusi terhadap pembangunan berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi, hingga pembangunan sarana keagamaan. Perkembangan fungsi tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan yang bersifat ritual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang terus mengalami transformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap periode (Sugari & Hilalludin, 2025).

Dalam perkembangan pengelolaan wakaf kontemporer, perhatian tidak lagi hanya terfokus pada aspek legalitas penyerahan harta wakaf, tetapi juga pada efektivitas tata kelola dan optimalisasi manfaat yang dihasilkan. Pergeseran paradigma dari pengelolaan wakaf tradisional menuju pengelolaan wakaf produktif melahirkan kebutuhan terhadap sistem manajemen yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, keberadaan nazir menempati posisi sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga, mengelola, mengembangkan, serta menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat (Hidayatullah & Saiin, 2025).

Dalam khazanah hukum ekonomi Islam, nazir dipahami sebagai pengelola amanah yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap keberlangsungan aset wakaf. Peran nazir mengalami perkembangan yang signifikan seiring perubahan struktur ekonomi dan kelembagaan modern. Jika pada masa sebelumnya pengelolaan wakaf lebih menitikberatkan pada pemeliharaan aset, maka dalam konteks kontemporer nazir dituntut memiliki kemampuan manajerial, kompetensi kelembagaan, inovasi pengembangan aset, serta kemampuan membangun tata kelola yang akuntabel dan profesional (Darmawan & Yayuli, 2025). Dari sinilah muncul konsep profesionalisme nazir sebagai salah satu elemen penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf.

Profesionalisme nazir tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis dalam menjalankan administrasi wakaf, tetapi juga mencakup dimensi kompetensi, integritas, transparansi, efektivitas, dan tanggung jawab sosial. Nazir yang profesional diharapkan mampu mengubah aset wakaf menjadi sumber daya produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Haryono & Hapifah, 2025). Dalam praktiknya, profesionalisme menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa tujuan wakaf tidak berhenti pada pemeliharaan aset, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.

Meskipun demikian, berbagai persoalan dalam pengelolaan wakaf masih menunjukkan bahwa profesionalisme nazir belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Sejumlah kajian menunjukkan adanya tantangan berupa rendahnya kapasitas manajerial, keterbatasan inovasi pengembangan aset, lemahnya sistem administrasi, rendahnya transparansi pelaporan, serta belum maksimalnya orientasi produktivitas wakaf. Akibatnya, banyak aset wakaf yang belum memberikan manfaat sosial secara optimal dan belum mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya aset yang diwakafkan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang dijalankan oleh nazir (Hidayatullah & Saiin, 2025).



Dalam kerangka pemikiran Islam kontemporer, pengelolaan wakaf tidak cukup dinilai melalui pendekatan administratif dan ekonomi semata, melainkan perlu dipahami melalui tujuan normatif syariah yang dikenal dengan konsep maqāṣid syariah. Maqāṣid syariah dipahami sebagai orientasi utama hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini menempatkan seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk pengelolaan wakaf, dalam kerangka perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia.(Hermanto et al., 2025)

Konsep maqāṣid syariah yang dikembangkan oleh para ulama menempatkan perlindungan terhadap agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai tujuan utama syariah. Dalam konteks pengelolaan wakaf, dimensi ḥifẓ al-māl memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan dengan pemeliharaan, pengembangan, dan keberlanjutan aset agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.(Pai’pinan et al., 2026) Namun demikian, pengelolaan wakaf yang profesional juga berkontribusi terhadap tujuan maqāṣid lainnya melalui penguatan pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Muhammad Rizky Rahmadani Sujarwo, 2025),.

Secara metodologis, pendekatan maqāṣid syariah memberikan kerangka evaluatif yang tidak hanya menilai keberhasilan pengelolaan berdasarkan aspek efisiensi kelembagaan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana manfaat sosial yang dihasilkan dapat mewujudkan kemaslahatan publik. Pendekatan ini menolak pemahaman sempit yang hanya menempatkan wakaf sebagai aktivitas administratif tanpa mempertimbangkan dampak sosial, keberlanjutan manfaat, dan orientasi kesejahteraan umat. Dengan demikian, profesionalisme nazir perlu dipahami sebagai bagian dari implementasi tujuan syariah dalam tata kelola wakaf modern.Nabila putri Nabila, “Evaluasi Kinerja Maqasid Syariah Terhadap Oprasional Bank Syariah Di Era Digitalisasi,” Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science), 3.8 (2025), 61–86.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan wakaf melalui pendekatan hukum, ekonomi Islam, tata kelola organisasi, dan pengembangan wakaf produktif. Sebagian penelitian menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas nazir, sementara penelitian lain menyoroti hubungan antara efektivitas pengelolaan dengan tingkat manfaat sosial yang dihasilkan. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan profesionalisme nazir sebagai objek analisis melalui perspektif maqāṣid syariah masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk menjelaskan hubungan antara kualitas tata kelola wakaf dengan pencapaian tujuan syariah secara substantif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf melalui perspektif maqāṣid syariah dengan menitikberatkan pada aspek kompetensi, tata kelola, pengembangan aset, serta orientasi kemaslahatan sosial. Kajian ini tidak hanya melihat profesionalisme sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariah dalam praktik pengelolaan wakaf kontemporer.

Argumen utama yang diajukan dalam artikel ini adalah bahwa profesionalisme nazir tidak semata-mata merepresentasikan kemampuan teknis dalam pengelolaan aset wakaf, melainkan merupakan instrumen strategis dalam merealisasikan maqāṣid syariah melalui perlindungan harta, pengembangan manfaat sosial, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip profesionalisme dan orientasi maqāṣid syariah, pengelolaan wakaf diharapkan mampu menghasilkan tata kelola yang lebih efektif, amanah, dan transformatif dalam menjawab tantangan



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf perspektif maqāṣid syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep profesionalisme nazir serta hubungannya dengan pencapaian tujuan-tujuan maqāṣid syariah dalam pengelolaan wakaf secara konseptual dan teoritis. (Bashori et al., 2025)

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan konsep profesionalisme nazir dan maqāṣid syariah secara sistematis, kemudian menganalisis keterkaitan keduanya dalam konteks pengelolaan wakaf kontemporer. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual untuk memahami teori profesionalisme, peran nazir, serta konsep maqāṣid syariah dalam hukum ekonomi Islam, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai integrasi keduanya dalam sistem pengelolaan wakaf. (Majid, 2025)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur yang membahas konsep wakaf, peran nazir, dan maqāṣid syariah dalam Islam, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema profesionalisme nazir dan pengelolaan wakaf. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memperdalam pembahasan penelitian. (Al Manaanu et al., 2021)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan menandai bagian-bagian penting yang berkaitan dengan konsep profesionalisme, pengelolaan wakaf, serta maqāṣid syariah, sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori analisis teks (*textual analysis*).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti profesionalisme nazir, tata kelola wakaf, dan maqāṣid syariah, kemudian dianalisis secara sistematis dan komparatif. Analisis ini juga menghubungkan antara konsep teoritis dengan praktik pengelolaan wakaf kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Kesimpulan penelitian ditarik dengan metode induktif, yaitu berdasarkan pengumpulan data khusus dari berbagai literatur kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan umum mengenai hubungan profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf perspektif maqāṣid syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Profesionalisme Nazir dalam Pengelolaan Wakaf

Profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan fungsi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi Islam. Nazir tidak hanya berperan sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab terhadap optimalisasi aset wakaf agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks modern, profesionalisme nazir mencakup berbagai bentuk kompetensi, sikap, dan sistem kerja yang terukur,



transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah.(Haryono & Hapifah, 2025)

Pertama, profesionalisme dalam aspek kompetensi manajerial. Nazir dituntut memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan aset wakaf. Kompetensi ini mencakup kemampuan menyusun strategi pengembangan wakaf produktif, seperti pengelolaan tanah wakaf untuk pertanian, pendidikan, atau bisnis berbasis syariah. Tanpa kemampuan manajerial yang baik, aset wakaf cenderung stagnan dan tidak berkembang secara optimal. Abdul Jalil, Badrul Munir, dan Setia Wahyudi, “Nazhir’s Ability to Realize Productive Waqf in Aceh City,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 14.1 (2024),

Kedua, profesionalisme dalam aspek integritas dan amanah. Nazir harus memiliki karakter jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan aset wakaf untuk kepentingan pribadi. Prinsip amanah menjadi inti dalam pengelolaan wakaf karena wakaf merupakan harta publik yang memiliki nilai ibadah dan sosial. Integritas ini menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.(Masripah et al., 2025)

Ketiga, profesionalisme dalam transparansi dan akuntabilitas. Nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi mencakup laporan keuangan, penggunaan aset, serta hasil pengembangan wakaf. Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah penyalahgunaan dana atau aset wakaf. (Dya Wulandari, 2024)

Keempat, profesionalisme dalam inovasi dan pengembangan aset. Nazir tidak hanya menjaga aset wakaf agar tetap ada, tetapi juga harus mampu mengembangkan nilai ekonominya. Inovasi ini dapat berupa digitalisasi pengelolaan wakaf, kerja sama investasi syariah, atau pengembangan wakaf produktif berbasis teknologi dan kewirausahaan sosial. Dengan inovasi, wakaf dapat menjadi sumber pemberdayaan ekonomi umat yang lebih luas.Sofwan Manaf et al., “Manajemen Wakaf Produktif untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus di Pesantren Darunnajah,” *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 8.6 (2025), h. 260–71.

Kelima, profesionalisme dalam kepatuhan terhadap syariah (syariah compliance). Seluruh aktivitas pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nazir harus memastikan bahwa setiap bentuk pengembangan aset tidak mengandung unsur riba, gharar, atau praktik yang dilarang dalam Islam.(Jamaluddin, 2026)

Keenam, profesionalisme dalam pelayanan sosial dan kemaslahatan. Nazir tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial dari wakaf. Pengelolaan wakaf harus diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme nazir juga memiliki dimensi sosial yang kuat.Nanda Ega Rupita dan Mawardi Mawardi, “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah,” *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2025), h. 147–64.

Dengan demikian, profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga integrasi antara kompetensi, integritas, inovasi, kepatuhan syariah, dan orientasi kemaslahatan. Profesionalisme yang kuat akan menjadikan wakaf sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.



Implementasi Profesionalisme Nazir dalam Pengelolaan Wakaf

Implementasi profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf merupakan proses penerapan prinsip-prinsip profesional dalam seluruh aktivitas kenaziran, mulai dari perencanaan, pengelolaan aset, pengembangan, hingga pendistribusian manfaat wakaf. Dalam konteks kontemporer, implementasi ini menjadi sangat penting karena wakaf tidak lagi dipahami sekadar sebagai aset statis, tetapi sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara produktif, transparan, dan berkelanjutan.

Pertama, implementasi profesionalisme nazir terlihat dalam perencanaan strategis pengelolaan wakaf. Nazir dituntut mampu menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mengelola aset wakaf. Perencanaan ini mencakup pemetaan potensi aset wakaf, analisis kelayakan usaha, serta penentuan model pengembangan wakaf produktif seperti pertanian, properti, pendidikan, atau usaha berbasis syariah. Dengan perencanaan yang matang, aset wakaf tidak hanya terjaga tetapi juga dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Wildan Munawar 2021), h. 17–33.

Kedua, implementasi profesionalisme tampak dalam pengelolaan aset berbasis tata kelola yang baik (*good governance*). Nazir harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap aktivitas pengelolaan wakaf. Hal ini mencakup pencatatan aset yang jelas, pengelolaan keuangan yang terstruktur, serta pelaporan berkala kepada pihak yang berkepentingan. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. (Ken Aryana 2021)

Ketiga, profesionalisme nazir diwujudkan melalui pengembangan wakaf produktif berbasis inovasi. Nazir tidak hanya menjaga aset wakaf agar tidak berkurang, tetapi juga harus mampu mengembangkan nilai ekonominya. Implementasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pengembangan bisnis sosial (*social enterprise*), digitalisasi wakaf, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Inovasi ini menjadikan wakaf lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. (Wahyu Wibowo, 2025)

Keempat, implementasi profesionalisme terlihat dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) nazir. Nazir harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen, ekonomi syariah, dan hukum wakaf. Oleh karena itu, pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam implementasi profesionalisme. SDM yang kompeten akan mampu mengelola wakaf secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah (Musyifah Ilyas, 4.1 2017),.

Kelima, implementasi profesionalisme nazir juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*). Seluruh proses pengelolaan wakaf harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bebas dari praktik riba, gharar, dan unsur yang diharamkan. Nazir harus memastikan bahwa setiap keputusan pengelolaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

Keenam, implementasi profesionalisme nazir tercermin dalam orientasi kemaslahatan sosial. Pengelolaan wakaf harus diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga alat transformasi sosial. (Murtadho Ridwan, 2012),

Dengan demikian, implementasi profesionalisme nazir mencakup aspek perencanaan, tata kelola, inovasi, penguatan SDM, kepatuhan syariah, dan orientasi kemaslahatan. Integrasi seluruh aspek tersebut menjadikan pengelolaan wakaf lebih efektif, modern, dan sesuai dengan tujuan maqāṣid syariah, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan harta untuk kesejahteraan umat secara berkelanjutan.



Dampak Pengelolaan Wakaf terhadap Profesionalisme Nazir

Pengelolaan wakaf secara profesional merupakan sistem pengelolaan harta wakaf yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dengan tetap berpedoman pada syariah dan peraturan perundang-undangan. Profesionalisme tidak hanya mencakup aspek administrasi, tetapi juga kompetensi, integritas, akuntabilitas, transparansi, serta kemampuan nazir dalam mengembangkan aset wakaf agar memberikan manfaat yang optimal.(Ahmad Mathar2022). Dalam konteks ini, nazir tidak lagi berperan sebagai penjaga aset semata, melainkan sebagai manajer yang bertanggung jawab mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan harta wakaf secara efektif dan berkelanjutan.

Dampak utama pengelolaan wakaf secara profesional adalah meningkatnya profesionalisme nazir. Nazir dituntut memiliki kompetensi dalam hukum wakaf, ekonomi syariah, manajemen aset, administrasi keuangan, dan perencanaan strategis, disertai integritas serta komitmen terhadap amanah. Kompetensi tersebut mendorong pengelolaan aset wakaf yang lebih produktif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.(Andi Moh Rezki Darma, 2023).

Penerapan profesionalisme juga meningkatkan produktivitas aset wakaf. Aset yang sebelumnya kurang optimal dapat dikembangkan menjadi sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, usaha syariah, pertanian, maupun investasi syariah.(Hidayatullah & Saiin, 2025) Hasil pengembangannya dimanfaatkan untuk mendukung program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan yang profesional memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui administrasi yang tertib serta pelaporan keuangan secara berkala. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf sehingga mendorong partisipasi wakif dalam pengembangan wakaf, termasuk wakaf uang.

Profesionalisme nazir juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi, seperti digitalisasi administrasi, platform wakaf digital, dan investasi berbasis wakaf, menjadi bentuk inovasi yang memperluas akses masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola wakaf.(Mutiarra 2026)

Dari aspek sosial dan ekonomi, pengelolaan wakaf secara profesional berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, bantuan sosial, dan pembangunan fasilitas umum. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam perspektif maqāsid syariah, profesionalisme nazir berperan dalam menjaga dan mengembangkan harta wakaf (ḥifẓ al-māl) sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang baik juga mendukung terwujudnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) melalui pemanfaatan hasil wakaf bagi kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. (Anjas Saputra 2024)

Meskipun demikian, pengelolaan wakaf secara profesional masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kompetensi nazir, minimnya pelatihan, keterbatasan modal, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta rendahnya literasi wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah,



lembaga wakaf, akademisi, dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas nazir, penguatan regulasi, serta sistem pengawasan yang efektif.

Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf secara profesional memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan profesionalisme nazir, optimalisasi aset wakaf, transparansi, efisiensi tata kelola, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif maqāsid syariah, profesionalisme nazir menjadi instrumen penting untuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan harta wakaf secara berkelanjutan demi terwujudnya kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme nazir merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf. Nazir tidak hanya berperan sebagai pemelihara harta wakaf, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab mengembangkan aset wakaf secara produktif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Profesionalisme tersebut tercermin melalui kompetensi, integritas, kemampuan manajerial, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta penerapan tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap proses pengelolaan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional memberikan dampak yang signifikan terhadap optimalisasi aset wakaf, peningkatan kepercayaan masyarakat, efisiensi pengelolaan, serta perluasan manfaat wakaf bagi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Di samping itu, penerapan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan wakaf semakin memperkuat efektivitas pengembangan aset sehingga wakaf mampu menjadi instrumen ekonomi Islam yang produktif dan berdaya guna bagi kesejahteraan umat.

Dalam perspektif maqāsid syariah, profesionalisme nazir menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan syariat, terutama dalam menjaga dan mengembangkan harta (ḥifẓ al-māl), sekaligus mendukung terpeliharanya agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, profesionalisme nazir tidak hanya memiliki dimensi administratif dan manajerial, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syariah yang berorientasi pada kemaslahatan (maṣlahah) dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia nazir melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan. Profesionalisme nazir yang didasarkan pada prinsip-prinsip maqāsid syariah akan menjadikan wakaf tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara luas, adil, dan berkesinambungan bagi umat..



DAFTAR PUSTAKA

- Al Manaanu, Y., Wibowo, H. S., & Ulum, B. (2021). Distribution Strategy to Mauquf to Create the Trust of Nazir. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 58–74.
- Amirudin, A., & Mardianto, D. (2025). Analisis peran tata kelola berbasis kelembagaan wakaf dalam kerangka ekonomi islam. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1213–1226.
- Aryana, K. (2021). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080.
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 7(1), 1–15.
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 115–124.
- Darmawan, M. Z., & Yayuli, S. A. (2025). *Peran Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf melalui Uang untuk Perluasan Tanah Masjid Al-Huda Duwet Ngawen Klaten*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haryono, W. D., & Hapifah, H. (2025). Penguatan profesionalisme nadzir sebagai strategi tata kelola wakaf produktif untuk kemandirian ekonomi umat. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 77–88.
- Hermanto, A., Santoso, R., & Hidayatullah, S. S. (2025). Reorientasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Perwakafan Nasional: Telaah Kritis Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)*, 1(1), 15–30.
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11–23.
- Ilyas, M. (2017). Profesional nazhir wakaf dalam pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71–94.
- Jalil, H. A., Munir, B., & Wahyudi, S. (2024). Nazhir's Ability to Realize Productive Waqf in Aceh City. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 14(1), 157–177. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.22783>
- Jamaluddin, F. (2026). *Analisis Penerapan GRC (Governance, Risk Management, dan Compliance) dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Wakaf pada Sektor Sosial Ekonomi (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Karangasem Paciran)*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Majid, A. (2025). Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 442–453.
- Manaf, S., Samiyono, S., Suryono, F., & Abdullah, A. F. (2025). Manajemen Wakaf Produktif untuk Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus di Pesantren Darunnajah. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 8(6), 260–271.
- Masripah, M., Al Firdaus, A., & Firmansyah, H. (2025). Membangun Solidaritas Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhuwah Islamiyah. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(1 SE-Articles), 349 – 364. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.283>
- Mathar, A., Hardianti, H., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2022). Islamic legal thought implementation in Indonesia. *Journal of Social Science*, 3(4), 898–905.



- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17–33.
- Pai'pinan, S. I., Yulianti, R. E., & Kurniati, K. (2026). Taklik Talak as a Form of Reforming Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 1–16.
- putri Nabila, N. (2025). EVALUASI KINERJA MAQASID SYARIAH TERHADAP OPRASIONAL BANK SYARIAH DI ERA DIGITALISASI. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(8), 61–86.
- Ridwan, M. (2012). Nazhir profesional kunci kesuksesan wakaf produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91–109.
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 147–164.
- Saputra, A., Rahman, N. A., & Kurniati, K. (2024). Hukuman Mati: Dilema Antara Maslahat Mursalah Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 148–159.
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). terhadap Pembangunan Sosial: Dari Sejarah Klasik hingga Arah Baru Peradaban Dunia. *IMANU: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam*, 1Kontribus(03), 41–55.
- Sujarwo, M. R. R. (2025). DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM UPAYA MENJAGA KESEJAHTERAAN PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 24–36.
- Sutando, M. A., Rahayu, A., Kamilah, F., & Nasution, Y. S. J. (2026). OPTIMALISASI PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA. *INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management*, 5(3), 406–418.
- Wibowo, W., Choiri, A., & Ariga, A. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 274–292.
- Wijaya, O. I. A. G., Sayidina, I. M., Fanani, A. A., Adawiyah, S. R., Tanjung, L., & Huda, B. (2023). Implementasi wakaf uang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018: studi pada bank syariah indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 439–453.
- Wulandari, D., Sari, A. P., & Fauziyyah, R. (2024). Literatur Review: Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 113–132.